

Pemerintah Mau “Cuci Tangan” Jalan Rapak Indah Ditutup 5 Juli karena Tak Ada Kejelasan



Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com

SAMARINDA – Warga kembali memberikan teguran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemprov Kaltim. Pasalnya, tanah mereka dipergunakan dalam proyek pelebaran jalan tersebut namun tak ada ganti rugi.

Mereka yang tanahnya “diserobot” untuk di gunakan pelebaran jalan, berencana menutup kawasan tersebut pada Jumat (5/7) mendatang, terhitung pukul 14.00 Wita.

Hariato selaku kuasa hukum warga yang mengklaim tanahnya belum dibayarkan mengatakan, saat ini Pemkot Samarinda atau Pemprov Kaltim belum menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas ganti untung tanah milik warga tersebut. Oleh karena itu, spanduk pengumuman tentang penutupan jalan itu kembali dipasang.

“Karena memang bentuk kejelasan dari pemerintah (Pemkot atau Pemprov) belum jelas siapa yang bertanggung jawab membayar. Warga berinisiasi menutup jalan,” ucapnya kepada Kaltim Post, Selasa (2/6).

Ditambahkannya, sebelumnya para warga sudah dipanggil pihak Kelurahan Karang Asam Ulu, mereka diminta membawa data-data tanah yang dimiliki. Namun, lagi-lagi belum ada kejelasan yang akan mengganti tanah warga tersebut.

“Itu hanya pendataan tentang siapa yang pemilik lahan. Intinya pemerintah harus membayar hak-hak warga,” sambungnya.

Termasuk ketika pemerintah mengklaim bahwa tanah warga sudah dibayar, kata Harianto, dari warga akan siap menyodorkan data ke pengadilan. Namun, jika pemerintah tidak memiliki data tersebut, bagaimana perkara itu bisa berjalan.

“Harusnya pemerintah kota dan provinsi bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan itu dengan kepala dingin. Bukan malah saling menunjuk yang bertanggung jawab siapa,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemerintah Mau “Cuci Tangan”, Jalan Rapak Indah Ditutup 5 Juli karena Tak Ada Kejelasan, 03/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Maaf! 5 Juli Pukul 14.00 Wita Jalan Rapak Indah Terpaksa Ditutup Pemilik Tanah, 03/07/24

Catatan:

1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 - b. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
2. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2012, sumber pendanaan pengadaan tanah, sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - b. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.